



PENETAPAN

Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena Talak perceraian yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yoga Sahari S.H., Muhammad Khoirul Anam, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Maospati â€“ Magetan Km.06, Lumbungan, Bibis, Kecamatan Sukomoro, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 07 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1015/Kuasa.AD/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, Sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal Pen 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon ;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 Juni 1996 Masehi dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah (Akta Nikah Nomor :118/25/VI/1996) yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 30 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama Yonif Linud 501Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selama 10 tahun kemudian pindah-pindah dan setelah itu pisah tempat tinggal;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon, bernama:

- a. Mar'ah Istighfarini, madiun, 17 April 1998
- b. Fitrotul Rohmanu Hayati, madiun, 8 Agustus 2002 ;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah :

- a. Sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon dengan mengucapkan kata-kata yang membuat Pemohon merasa tidak dihargai, kejadian tersebut berawal dari ketika waktu itu disaat

Hal. 2 dari 7 hal Pen 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pulang malam dari dinas karena dalam keadaan ngantuk dan lelah Pemohon sempat terjatuh dari sepeda motor lalu Pemohon menceritakan hal tersebut, Termohon bukannya memberi semangat dan memotivasi malah berkata kepada Pemohon dengan sikap yang acuh "itu sudah menjadi resiko", oleh karena itu jika ada kegiatan sampai malam Pemohon lebih memilih untuk beristirahat di mes, dan ketika anak-anak menanyakan kepada Termohon, kenapa ayah tidak pulang kerumah, jawab Termohon "jika sedang sakit saja ayah akan pulang kesini";

b. Sikap Termohon yang tidak menghargai orangtua Pemohon, bahkan ketika orangtua Pemohon datang untuk bersilaturahmi tidak diperlakukan secara baik, jika saudara-saudara Pemohon atau orangtua Pemohon datang untuk bersilaturahmi dianggap mau pinjam uang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran justru semakin menjadi-jadi dan memuncak, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2021, sebagaimana tersebut dalam posita nomer 4 dan juga oleh masalah lain saat itu ketika Termohon mendatangi Pemohon ke asrama secata rindam V brawijaya di magetan, tiba-tiba dari pihak petugas piket yang sedang berjaga di pos mendatangi Termohon dan Pemohon di mes, kemudian berkata kepada Pemohon bahwa barusan ada yang menghubungi Pemohon dan mengaku-ngaku bahwa orang tersebut adalah istri Pemohon, namun tidak diketahui nama dan identitasnya secara jelas, Pemohon sudah berusaha untuk menjelaskan dan menasehati Termohon, namun tetap saja Termohon membantah nasehat Pemohon dan malah menuduh Pemohon berselingkuh;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, kemudian menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yakni pada bulan desember 2021 hingga saat ini atau selama kurang

Hal. 3 dari 7 hal Pen 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 tahun 9 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

7. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diharapkan dan dipertahankan lagi;

8. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, hingga Pemohon dan Termohon kemudian telah berketetapan hati dan sepakat untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan jalan perceraian demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

9. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**ROHMAT BIN SUJARI**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**SITI MUNAWAROH BINTI AMAT ASHAR**) di sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Hal. 4 dari 7 hal Pen 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn dari Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal Pen 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210000,00 (dua ratus sepuluh ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	100.000,00
2.	Biaya	Rp.	100.000,00

Hal. 6 dari 7 hal Pen 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses			
3.	Panggilan	Rp.	20.000,00
4.	Penyumpahan	Rp.	
5.	Pemberitaan Saksi	Rp.	
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	220.000,00

Hal. 7 dari 7 hal Pen 1172/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)